

# KONSEP RAḌĀ'AH DALAM AL-QURAN (KAJIAN TAFSIR TEMATIK AYAT-AYAT TENTANG MENYUSUI BAYI DALAM PERSPEKTIF MUFASSIR DAN SAINS)

Masrul Isoni Nurwahyudi

STAIN Kediri  
email: ronywahyudi.k3@gmail.com

## *Abstract*

*This paper studied about how the Qur'anic view of the concept of breastfeeding through the interpretation of QS al-Baqarah (2): 233, and QS al-Thalāq (65): 6. To get Comprehensive analysis results, the writer used thematic tafsir as research methodology. The writer tried to relate it to psychological aspects as supporting argument for the hadith information. The concept of breastfeeding in the maximal Qur'an concerns the following: the meaning of radla'ah, the definition of al-walidat, the law of breastfeeding, the duration of breastfeeding, and the provision of the livelihood that should be given to the wife. Like the wisdom of the rad command (a'ah) which Allah calls for in the Qur'an for the disciples to breastfeed their children for two years that is because God knows about the times that a baby needs the love of a mother. At that time the baby is still creating the physical, psychological, social and spiritual aspect. In order for parents are able to carry out God's mandate, then surely the baby will grow and develop with healthy conditions physically and spiritually. This was also supported by findings on breastfeeding problems from a medical and psychiatric perspective. Breastfeeding will provide an opportunity for babies to grow into humans who have more stable emotions and better social development. Breast milk is an important food and the only source of life for babies in the first months of life. The best milk for children is breast milk because with breastfeeding comes the contact of love and affection between mother and child. Mother is the one who is most able to give love and real warmth to the child with her motherly instinct given by God sed.*

**Keyword:** *thematic interpretation, psychological, radla'ah verse, breast milk.*

## **PENDAHULUAN**

Sejak seorang wanita memasuki kehidupan berkeluarga, padanya sudah harus tertanam suatu keyakinan “saya harus menyusui bayi saya, karena menyusui adalah realisasi dari tugas yang wajar dan mulia dari seorang ibu. Sayang sekali keyakinan di atas, khususnya di kota-kota besar, kelihatannya sudah mulai luntur. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, terlihat adanya tendensi atau penurunan pemberian ASI (Air Susu Ibu), yang dikhawatirkan akan meluas ke pedesaan. Penurunan pemberian atau penggunaan ASI di negara berkembang atau di pedesaan terjadi karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk meniru sesuatu yang dianggapnya modern yang datang dari negara yang telah maju atau yang datang dari kota besar.

Dewasa ini pada kenyataannya, banyak kita saksikan orang-orang yang telah menyepelkan masalah menyusui anak-anak dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka. Banyak para ibu dari kalangan ekonomi atas yang enggan menyusui anak-anak mereka hanya karena mereka disibukkan oleh pekerjaan atau yang biasa kita kenal dengan istilah “wanita karir”. Selain itu, sebagian dari mereka nampaknya juga terpengaruh oleh keinginan yang begitu besar untuk memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Bahkan lebih parah lagi sebagian dari ibu-ibu tersebut belum begitu paham dan mengerti tentang informasi dalam menyusui dan besarnya manfaat menyusui. Di dalam denyut kehidupan kota besar, kita lebih sering melihat bayi diberi susu botol daripada disusui oleh ibunya. Sementara

di pedesaan, kita melihat bayi yang baru berusia satu bulan sudah diberi pisang atau nasi lembut sebagai tambahan ASI.

Berdasarkan penelitian terhadap 900 ibu di sekitar Jabotabek (1995) diperoleh fakta bahwa yang dapat memberi ASI eksklusif selama empat bulan hanya sekitar 5%, padahal 98% ibu-ibu tersebut menyusui. Dari penelitian tersebut juga didapatkan bahwa 37,9% dari ibu-ibu tersebut tak pernah mendapatkan informasi khusus tentang ASI, sedangkan 70,4% ibu tak pernah mendengar informasi tentang ASI eksklusif.<sup>1</sup> Perempuan-perempuan dari keluarga kaya tidak suka menyusui anaknya karena perasaan sombong dan rakus melestarikan kecantikan dirinya, memelihara tubuhnya dan ingin cepat hamil. Padahal kelakuan mereka ini sungguh bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak.<sup>2</sup>

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan.<sup>3</sup> Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan adalah perintah wajib.

Allah mewajibkan kepada ibu menyusui bayinya guna membuktikan bahwa ASI mempunyai pengaruh yang besar kepada si anak. Dari hasil pemeriksaan para ahli medis menunjukkan bahwa ASI tersusun dari saripati yang benar-benar murni. ASI juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi.<sup>4</sup> Karena ASI merupakan susu alamiah yang paling baik terutama untuk bayi yang baru lahir, lebih-lebih

bila bayi tersebut prematur. Dengan menyusu pada ibunya, bayi yang baru lahir mendapat ASI yang mengandung *colostrum*, yang mengakibatkan bayi tersebut jarang terserang infeksi, terutama infeksi pada usus.<sup>5</sup>

Roesli (dalam skripsi Niken Ambardati) berpendapat bahwa komponen ASI sangat spesifik, disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan bayi. ASI mengandung antibody (zat kekebalan tubuh) yang merupakan perlindungan alami bagi bayi baru lahir. ASI mengandung zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi, yang tidak ada atau sedikit sekali terdapat di dalam susu sapi, antara lain taurin, laktosa, dan asam lemak ikatan panjang (DHA, AA, Omega-3 dan Omega-6).<sup>6</sup>

Dari uraian singkat tersebut tidak ada yang menyangkal bahwa ASI merupakan makanan dan minuman yang paling baik di dunia untuk bayi, dan tidak ada seorangpun yang dapat menciptakan pengganti ASI yang komposisinya seperti tersebut di atas. Di samping itu, ASI selama ini dipandang sebagai makanan dan minuman bayi yang paling bergizi, higienis, ekonomis dan alami yang tiada bandingannya dengan yang lainnya.

Meski demikian, sedikit sekali orang yang mengerti dan paham akan konsep penyusuan secara baik dan benar secara *syar'iy* sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an secara eksplisit telah menginformasikan tentang konsep penyusuan bayi bahkan sejak 15 abad yang lalu, seperti yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2) : 233 dan Q.S Luqman (31): 14:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ  
أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ...<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Utami Roesli, *Mengenal ASI Eksklusif*, (Jakarta: Trubus Agriwidya dan Anggota IKAPI, 2009), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol 2 (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 319.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 471.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 391.

<sup>5</sup> Inu Kencana Syafh'ie, *Al-Qur'an Sumber Segala Disiplin Ilmu* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 27

<sup>6</sup> Niken Ambardati, *Riwayat Pemberian ASI, Stimulasi Psikososial, Dan Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Balita Yang Mengkonsumsi Dan Tidak Mengkonsumsi Susu*, Skripsi, IPB: Prodi Study Gizi Masyarakat Dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, 2007, hlm. 20.

<sup>7</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى  
وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ<sup>8</sup>

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Berangkat dari realitas tersebut, penulis ingin mengungkap secara detail bagaimana konsep menyusui (*raḍa’ah*) menurut al-Quran. Penulis akan menggunakan metode penelitian tafsir tematik atau *mauḍu’i* dengan tujuan agar mendapatkan hasil pemahaman yang komprehensif mengenai konsep menyusui dalam al-Qur’an. Pendekatan sains digunakan untuk melihat sejauh mana informasi yang disampaikan al-Qur’an berkaitan dengan fakta kebenaran. Melalui perspektif ilmu pengetahuanlah, kiranya bisa diketahui bagaimana idealnya konsep menyusui serta kaitannya dengan implikasi dibalik konsep penyusuan tersebut.

### **MENYUSUI PERSPEKTIF ILMU KESEHATAN.**

Menyusui adalah proses alamiah. Berjuta-juta ibu di seluruh dunia berhasil menyusui bayinya tanpa pernah membaca buku tentang ASI. Bahkan ibu yang buta huruf pun dapat menyusui anaknya dengan baik. Menyusui adalah pemberian sangat berharga yang dapat diberikan seorang ibu kepada bayinya. Dalam keadaan sakit atau kurang gizi, menyusui mungkin pemberian yang dapat menyelamatkan hidup bayi. Dalam kemiskinan, menyusui mungkin pemberian satu-satunya pekerjaan yang sangat alamiah. Walaupun demikian, dalam lingkungan kebudayaan kita saat ini melakukan hal yang alamiah tidaklah mudah.

<sup>8</sup> QS. Lukmān (31): 14.

Menurut Bonny Danuatmaja dan Mila Meiliasari, yang dimaksud dengan pemberian ASI eksklusif adalah menyusui bayi secara murni. Bayi hanya diberi ASI tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa pemberian makanan tambahan lain, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur, atau nasi tim. Pemberian ASI secara eksklusif dianjurkan untuk jangka waktu minimal hingga bayi berumur empat bulan (jika mungkin sampai enam bulan).<sup>9</sup> Susu adalah makanan pertama yang dikenal seorang bayi lewat ASI. Praktek pemberian ASI adalah hak asasi. Hak asasi bagi ibu untuk memberi ASI dan hak asasi bagi bayi untuk mendapat zat gizi terbaik.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Ironinya, pengetahuan lama yang mendasar seperti menyusui justru kadang terlupakan. Padahal kehilangan pengetahuan tentang menyusui berarti kehilangan besar, karena menyusui adalah suatu pengetahuan yang selama berjuta-juta tahun mempunyai peran yang sangat penting dalam mempertahankan kehidupan manusia. Bagi ibu hal ini berarti kehilangan kepercayaan diri untuk memberikan perawatan terbaik pada bayinya dan bagi bayi berarti bukan saja kehilangan sumber makanan yang vital, tetapi juga kehilangan cara perawatan yang optimal.

Bagi ibu yang menyusui, ditinjau dari segi kesehatan, isapan bayi pada puting susu akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin membantu mengecilkan rahim (mengembalikan rahim pada kesempurnaan letak semula) dan mencegah pendarahan pasca persalinan. Selain itu, menyusui secara murni dapat menjarangkan kehamilan, mencegah ibu dari penyakit seperti anemia, dan kanker payudara.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Bonny Danuatmaja dan Mila Meiliasari, *40 Hari Pasca Persalinan Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Swara, Anggota IKAPI, 2008), hlm. 36.

<sup>10</sup> Fathiyaturrahmah dan Safrudin Edi Wibowo, *Peranan Ibu Dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Qur’an*, (Jember: Madania Center Press, 2008), hlm. 109.

Senada dengan pendapat diatas, Mohammad Faudzil Adhim dalam bukunya *Menjadi Ibu Bagi Muslimah* menjelaskan bahwa di dalam kegiatan menyusui sendiri terdapat fungsi percepatan pemulihan kesehatan tubuh setelah melahirkan. Secara alamiah, tubuh akan kembali sehat, rahim kembali ke ukuran semula, dan badan menjadi langsing (*slimming effect*) dan mempesona dalam 40 hari jika anda menyusui bayi secara intensif dan penuh kesungguhan. Hisapan bayi saat menyusu merangsang tubuh memproduksi oksitosin. Kontraksi rahim memperkecil kemungkinan pendarahan berkepanjangan selama *puerperium*. Wanita yang menyusui bayinya juga lebih terhindar dari resiko kanker payudara. Wanita yang banyak menyusui dengan satu payudara, menghadapi resiko kanker pada payudara yang jarang digunakan untuk menyusui.<sup>11</sup>

ASI memberikan banyak manfaat tidak saja diperoleh bayi, tetapi juga dirasakan oleh ibu, keluarga, masyarakat, lingkungan, bahkan negara. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pemberian ASI adalah:

a. Gizi bagi bayi

Setiap mamalia secara alamiah dipersiapkan untuk memiliki sepasang atau lebih kelenjar susu, yang pada saat kelahiran bayinya akan secara alami memproduksi air susu (makanan bagi bayinya). Komposisi susu setiap mamalia berbeda (spesifik dan khusus untuk masing-masing spesiesnya) dan sangat disesuaikan dengan kebutuhan serta laju pertumbuhan spesiesnya.

ASI yang dihasilkan seorang ibu yang melahirkan bayi prematur, komposisinya akan berbeda dengan ASI yang dihasilkan ibu yang melahirkan cukup bulan. Demikian juga halnya ASI yang keluar pada hari-hari pertama atau kolostrum, berbeda komposisinya dengan ASI yang keluar pada hari-hari selanjutnya, disebut ASI *mature*. Terdapat juga perbedaan antara komposisi ASI yang keluar pada saat permulaan ibu menyusui (*fore milk*) dengan komposisi

ASI yang keluar pada saat-saat akhir ibu menyusui (*hind milk*).

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang sangat seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan tata laksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia enam bulan.

Negara-negara barat banyak melakukan penelitian khusus guna memantau pertumbuhan bayi penerima ASI eksklusif dan terbukti bayi penerima ASI eksklusif dapat tumbuh sesuai dengan rekomendasi pertumbuhan standar WHO-NCHS.

b. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi

Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapatkan *imunoglobulin* (zat kekebalan tubuh) dari ibunya melalui ari-ari. Namun, kadar zat ini akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi sendiri baru membuat zat kekebalan cukup banyak sehingga mencapai kadar protektif pada waktu berusia sekitar 9 sampai 12 bulan. Pada saat kadar zat kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi belum mencukupi maka akan terjadi kesenjangan zat kekebalan pada bayi. Kesenjangan akan hilang atau berkurang apabila bayi diberi ASI, karena ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasite, dan jamur.<sup>12</sup> Suatu kenyataan bahwa mortalitas (angka kematian) dan morbiditas (angka terkena penyakit) pada bayi ASI eksklusif jauh lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang tidak mendapatkan ASI.

<sup>11</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Menjadi Ibu Bagi Muslimah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996), hlm. 189.

<sup>12</sup> Lihat Eva Latifah, *Pengaruh pemberian ASI Dan Stimulasi Psikososial Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Anak Balita Pada Keluarga Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja*, Skripsi, IPB: Prodi Study Gizi Masyarakat Dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, 2007, hlm. 8.

## c. Meningkatkan kecerdasan

Perkembangan kecerdasan anak sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan otak. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan otak anak adalah nutrisi yang diterima saat pertumbuhan otak, terutama saat pertumbuhan otak cepat. Lompatan pertumbuhan pertama atau *growth spurt* sangat penting karena pada periode inilah pertumbuhan otak sangat pesat. Maka pada kesempatan inilah hendaknya para ibu memanfaatkannya agar pertumbuhan otak bayi sempurna dengan cara mengoptimalkan secara kualitas dan kuantitas pemberian nutrisi tersebut.

ASI selain merupakan *nutrient* ideal, dengan komposisi tepat, dan sangat sesuai kebutuhan bayi, juga mengandung *nutrient* khusus yang sangat diperlukan pertumbuhan optimal otak bayi. Berikut ini *nutrient* khusus pada ASI yang tidak ada atau hanya sedikit terdapat pada susu sapi.

- 1) Taurin, suatu bentuk zat putih telur yang khusus hanya terdapat dalam ASI.
- 2) Laktosa, hidrat arang utama dari ASI yang hanya sedikit terdapat dalam susu sapi.
- 3) Asam lemak ikatan panjang, merupakan asam lemak utama dari ASI yang hanya sedikit terdapat dalam susu sapi.

ASI eksklusif adalah nutrisi terbaik dalam kualitas dan kuantitas pada saat masa lompatan pertumbuhan otak yang terjadi dari 0 sampai 6 bulan. ASI mengandung *nutrient* yang mempunyai fungsi spesifik untuk pertumbuhan otak antara lain *long chain polyunsaturated fatty acid (DHA dan AA)* untuk pertumbuhan otak dan retina, kolesterol untuk *myelinisasi* jaringan syaraf, *taurin* untuk *neurontransmitter inhibitor* dan *stabilisator* membran, laktosa untuk pertumbuhan otak, koline yang mungkin meningkatkan memori.

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan selain bagus untuk perkembangan otak, juga bagus untuk mempersiapkan sistem pencernaan bayi karena pada saat lahir, enzim pencernaan bayi masih belum lengkap dan hanya bisa

digunakan untuk mencerna ASI. Perlu diketahui bahwa ASI mengandung lebih dari 100 macam enzim yang membantu penyerapan zat gizi yang terkandung di dalam ASI.

Manfaat bagi keluarga dari segi ekonomi, ASI merupakan makanan gratis karena tidak perlu dibeli. Bagi bayi yang mendapatkan ASI, akan jarang terkena penyakit sehingga mengurangi biaya berobat. ASI pun memberikan manfaat bagi negara yaitu dengan menurunnya jumlah bayi yang sakit dan kematian bayi, mengurangi subsidi untuk Rumah Sakit, mengurangi devisa guna membeli susu botol dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.

### KONSEP RAḌA'AH DALAM AL-QURAN: PERSPEKTIF MUFASSIRIN

Ajaran Islam tentang menyusui pada hakikatnya adalah bentuk nafkah yang harus diberikan kepada bayi oleh ayah lewat sang ibu dengan secara persusuan. Ayah berkewajiban memberikan air susu kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberikan makanan yang bergizi kepada istrinya yang nantinya memproduksi ASI atau mencari perempuan lain yang sehat jasmani dan rohaninya untuk menyusukan bayinya jika istrinya berhalangan. Allah berfirman dalam Q.S al-Thalāq(65): 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْهُ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Di dalam penafsirannya Quraish Shihab mengungkapkan bahwasanya kata (هُنَّ) *hunna*/"mereka perempuan" pada kalimat *هُنَّ* / *أَسْكُنُوهُنَّ* / tempatkanlah mereka, dipahami oleh mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang dicerai, baik yang masih boleh rujuk, yang hamil, maupun perceraian *ba'in* (abadi).

Dan dalam firman-Nya: (فَسَرِّضُ لَهَا أُخْرَى) / *maka perempuan lain akan menyusukan untuknya* memberi kesan kecaman kepada ibu, karena dorongan keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan. Di sisi lain pengalihan gaya redaksi dari persona kedua (*kamu*) ke gaya persona ketiga mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keenganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu.<sup>13</sup>

Begitulah tema-tema ayat di atas yang sedikit banyak menerangkan tentang sebuah konsep penyusuan. Di bawah ini juga akan dijelaskan secara lebih terinci lagi mengenai konsep penyusuan menurut beberapa ulama mufassirin dari penggalan firman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَرِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan*

*seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan" (Al-Baqarah: 233)*

Kata *raḍā'a* dalam ayat di atas memiliki arti "menyusui", seperti kata *raḍā'a maulūdu yardī'u* yang artinya "yang dilahirkan telah menyusu/ sedang menyusu". Sebagaimana seorang bayi yang baru lahir yang ingin menyusu kepada ibunya. Dan ada kalanya lafadz *raḍā'a* itu digunakan sebagai ikatan persaudaraan sesusuan. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ".

*Artinya: Dari 'Ali bin Abi Thalib, berkata Rasulullah saw. sesungguhnya Allah mengharamkan dari susuan apa yang haram dari keturunan".<sup>14</sup>*

Sedangkan pengertian kata *al Wālidāt* (الوالدات) memiliki variasi penafsiran yang penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Kata *الوالدات al-wālidāt* dalam penggunaan al-Qur'an dengan kata *أمهات (ummahāt)* yang merupakan bentuk jamak dari kata *أم (umm)*. Kata *ummahāt* digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedang kata *al-wālidāt* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung maupun bukan.<sup>15</sup>
2. Sebagian orang menafsirkan bahwa kata *الوالدات* dalam ayat tersebut sebagai khusus kata "para ibu yang di talak". Ini adalah pendapat Mujāhid, Aḍ-Ḍaḥḥak dan Al-Sa'dī. Mereka berhujjah bahwa ayat-ayat yang mendahului ayat tersebut

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 301-302.

<sup>14</sup> Abu al Qāsim al Husaīn ibn Muhammad al Ma'rūf, *Mu'jam Mufradāt al Fādz al Qur'an*, (Beirut: Dār al Kutub al 'ilmīyah, t.t.), hlm. 222.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah vol. 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2004), hlm. 503.

membicarakan pokok hukum yang menyangkut wanita-wanita yang ditalak. Ayat *الوالدات* datangnya setelah ayat-ayat tersebut sebagai pelengkap daripadanya. Mereka berhujjah pula bahwasanya Allah Swt. mewajibkan kepada seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu itu. Sekiranya mereka itu istri-istri yang tidak ditalak maka tidak ada alasan untuk mewajibkan hal itu karena memang sudah menjadi kewajiban atas seorang suami memberi nafkah kepada istrinya. Selanjutnya mereka mempergunakan sebagai dalil adanya hukum yang melarang mendatangkan kemudlaratan karena anak, hal mana menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *الوالدات* adalah *'iddah* ibu-ibu yang ditalak, sebab seorang ibu yang masih serumah tangga dengan suaminya tidak akan menderita kesengsaraan karena anaknya.<sup>16</sup>

3. Segolongan lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *الوالدات* ialah ibu-ibu yang masih menjadi istri, yakni masih dalam ikatan perkawinan. Pendapat ini dipilih oleh Al-Wāhidī, sebagaimana dinukil oleh al-Rāzī dan Al-Qurthūbiy. Hujjah dalam hal ini ialah bahwa wanita yang ditalak tidak berhak atas pakaian, melainkan berhak hanya atas upah.<sup>17</sup>
4. At-Thabari (w. 310 H) memberikan pengertian kata *الوالدات* dengan para wanita yang *ditalak ba'in* oleh suaminya, dan mempunyai anak sebelum *talak ba'in* itu atau anak yang lahir setelah berpisah tetapi anak itu adalah hasil hubungan sebelum berpisah.<sup>18</sup>
5. Golongan lain lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *الوالدات* ialah semua ibu secara umum baik yang masih dalam ikatan

perkawinan (dengan suaminya) maupun yang tidak, sesuai dengan dhahir lafadz yang bersifat umum dan tidak ada petunjuk akan adanya arti khusus baginya. Pendapat ini menjadi pilihan Abu Ya'lā, Abu Sulaimān al-Dimasyqī serta ulama-ulama yang lain. Kiranya pendapat inilah yang paling *rājih* (termantap).

### 1. Kewajiban Menyusui bagi Para Ibu

Para Mufassir sendiri berbeda pendapat dalam menanggapi konsep *raḍa'ah* yang ada dalam ayat al-Qur'an tersebut. Al-Qurthūbiy dalam kitabnya "*al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*" berpendapat bahwasannya kata "*yurḍi'na*" merupakan kalimat *khavar* yang memiliki makna hukum *amr*/kewajiban atas sebagian ibu-ibu, dan hukum *sunnah* terhadap ibu-ibu yang lain. Alasan al-Qurthūbiy mengatakan *sunnah* dikarenakan kemungkinan adanya udzur.

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang ibu berkewajiban menyusukan anaknya, yaitu sesuai dengan bunyi ayat *والوالدات يرضعن اولادهن* merupakan suatu perintah yang dituangkan dalam bentuk berita. Maknanya "ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya".

Sedangkan menurut Imam Malik, menyusukan anak adalah suatu yang wajib bagi seorang ibu yang masih berstatus istri, menyusui seorang anak adalah kewajiban seorang ibu yang masih menjadi istri ayah anaknya, atau kalau anak menolak tetek orang lain, atau ayahnya sudah tiada lagi. Adapun ibu yang sudah ditalak *ba'in* tidaklah berkewajiban menyusukan anaknya, sebab kewajiban tersebut dipikulkan kepada ayah anak, kecuali apabila ibunya suka menyusukannya maka ia lebih berhak melakukannya daripada orang lain.

Hal ini nampaknya sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh At-Thabari dalam memahami kandungan ayat *والوالدات يرضعن اولادهن* tersebut. Al-Thabari menjelaskan dalam ayat ini bahwasannya Allah tidak mewajibkan ibu yang ditalak *ba'in* memberikan ASI kepada anaknya, jika ia memiliki ayah yang mampu. Hanya saja, ibu lebih berhak memberikan ASI kepada anaknya

<sup>16</sup> Lihat Muhammad 'Ali as-Shōbūnī, *Rawāi'ul Bayān Tafsi'r Āyāt al-Ahkām Jil.1*, (t.tp., Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), hlm. 276.

<sup>17</sup> Lihat Abdullāh bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōrī al-Qurthūbiy, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān Jil.2*, t.tp., Dar al-Fikr, t.th.) hlm. 160.

<sup>18</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr at-Thabarī, *Jāmi' al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz II, hlm. 664.

dibandingkan orang lain. Berdasarkan firman Allah [وَأَنْ تَعَاسِرْتُمْ فَيَسْتَرْضِعَ لَهُ أُخْرَى]. Pada ayat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ menjadi batas dalam mengatasi perselisihan yang terjadi antara orang tua dalam menentukan masa menyusui anak, bukan sebagai dalil wajibnya seorang ibu yang ditalak menyusui anaknya.<sup>19</sup>

Jumhur ulama Fiqh berpendapat bahwa perintah menyusui di sini adalah sebagai anjuran dan bahwa tiada kewajiban bagi seorang ibu menyusui anaknya, kecuali bila diyakini bahwa anaknya tidak menerima selain susu ibunya, atau bila ayah anak itu tidak mampu mengambil seorang penyusu untuk menyusukan anaknya, atau ayah mampu tapi tidak dapat menemukan seorang penyusu. Para ulama tersebut berhujjah dengan firman Allah Swt:

وَإِنْ تَعَاسِرْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

"Jika kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain akan dapat menyusukannya".

Sekiranya menyusui anak itu wajib bagi ibu tersebut maka agama akan mentaklifkannya dengan kewajiban tersebut. Namun syariat hanya menganjurkan kepadanya, sebab air susu ibu adalah yang paling cocok bagi anaknya, sedang kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang orang lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Aḍ-Ḍaḥḥak dan Al-Sa'di di atas, bahwasannya ibu-ibu (dari bayi tersebut) lebih berhak dan dianjurkan dari pada penyusuannya kepada perempuan-perempuan lain karena ibu-ibu (dari bayi tersebut) tersebut lebih memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan yang hal itu tidak dimiliki oleh yang lain.<sup>20</sup>

## 2. Batas Waktu Penyusuan

Selain itu, perbedaan pendapat terjadi perihal penentuan batas penyusuan bayi yang menyebabkan seorang anak menjadi *mahram* bagi ibunya. *Pertama*, Jumhur ulama Fiqh (Malik, Syafi'i dan Ahmad) berpendapat bahwa

penyusuan yang berkaitan dengannya haram untuk dikawini, dan yang padanya dilakukan hukum yang sama dengan hukum *muhrim* karena keturunan, sebagaimana hadis Nabi Saw berdasarkan riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa "sesungguhnya Allah mengharamkan dari susuan apa yang haram dari keturunan". Batas penyusuan hendaknya dilakukan dalam masa dua tahun. Mereka berhujjah dengan firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya: "Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh".

*Kedua*, Abu Hanifah berpendapat bahwa susuan yang menyebabkan berlakunya hukum haram dikawini adalah susuan dalam jarak masa dua setengah tahun berdasarkan firman Allah :

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan".

At-Thabari berpendapat bahwa kalimat *haulaini kamilaini* menunjuk pada masa maksimal menyusui jika antara kedua orang tua terjadi perselisihan dalam menentukan masa penyusuan.<sup>21</sup> Al-'Allāmah al-Qurthūbiy berkata: "Yang benar adalah pendapat yang pertama berdasarkan firman Allah: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (dua tahun penuh)". Ketetapan ini menunjukkan bahwasannya tidak terdapat hukum bagi yang menyusukan seorang anak selewat usia dua tahun.<sup>22</sup>

Diriwayatkan bahwasannya Aisyah ra. memberikan pendapat tentang berlakunya hukum penyusuan bagi orang dewasa. Pendapat ini dianut pula oleh Laits bin Sa'd. Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan bahwa ia berpendapat yang demikian pula mengenai penyusuan terhadap orang dewasa. Tetapi kemudian dijelaskan bahwa ia menarik kembali pendapatnya itu.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, *Jāmi' al Bayān*, hlm. 665.

<sup>20</sup> Lihat Lihat Lihat Abdullāh bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōri al-Qurthūbiy, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, hlm. 60.

<sup>21</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir at-Thabari, *Jāmi' al Bayān*, hlm. 669.

<sup>22</sup> Lihat Abdullāh bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōri al-Qurthūbiy, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, hlm. 162.

<sup>23</sup> Lihat Muhammad 'Ali as-Shōbūnī, *Rawāi'ul Bayān Tafsi'r Āyāt al-Ahkām*, hlm. 277.

Lebih mendalam lagi dijelaskan mengenai perbedaan pendapat tentang kadar susuan yang mengharamkan nikah. Pendapat pertama dikemukakan oleh Daud az-Zahiri (202-270H/815-884M), menurutnya kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali hisap. Alasan yang dikemukakannya adalah sabda Rasulullah yang menyatakan: “*Satu dan dua kali hisap tidak mengharamkan*”. (HR. Ahmad bi Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Aisyah). Pendapat kedua dikemukakan oleh ulama Madzhab Syafi’i dan Hanbali. Menurut mereka, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih dan dilakukan secara terpisah-pisah. Alasan mereka didasarkan pada hadits Rasulullah dari Aisyah yang menyatakan: “*Ayat al Qur’ān pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusui jika susuan itu sepuluh kali susuan. Kemudian hukum itu dinasakhkan (dihapus) menjadi lima kali susuan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, hukum lima kali susuan itu tetap berlaku.*” (HR. Muslim, Abu Daud, dan an-Nasa’i).

Sedangkan pendapat ketiga dianut oleh ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Menurut mereka, susuan yang mengharamkan itu tidak dibatasi kadarnya, sesuai dengan umumnya pengertian surah *an-Nisa’* ayat 23: “*diharamkan....*” Menurut mereka, yang penting air susu yang dihisap itu sampai ke perut anak sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak.<sup>24</sup>

### 3. Kadar Nafkah bagi Para Ibu yang Menyusui

Firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu”.

Ayat ini menunjuk pada kewajiban suami memberikan nafkah kepada seorang penyusu anaknya. mengenai kadar nafkah itu sendiri, disesuaikan dengan keadaan mampu atau tidak mampu ayah anak yang bersangkutan, sesuai dengan firman Allah Swt:

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam-Ensiklopedi Jil. II.* (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 116.

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.

Disebutkan juga oleh al-Qurthūbiy bahwa pemberian nafkah itu tergantung kepada harta/kekayaan suami dan kedudukannya tanpa mengira-ngirakan jumlahnya.<sup>25</sup> Al-Jash-shāsh (dalam as-Shābūnī) menerangkan dalam tafsirnya “*Akhsāmul Qur’ān*” sebagai berikut, ayat tersebut mengandung dua pengertian: *Pertama*, ibu paling berhak menyusukan anaknya dalam masa dua tahun, dan bahwasanya bagi ayah anak tidak ada hak untuk menyusukan anaknya pada orang lain, selama ibunya setuju untuk menyusuinya sendiri. *Kedua*, kewajiban ayah memberi nafkah penyusuan itu hanya sampai dua tahun saja.<sup>26</sup>

### 4. Maksud ayat وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (dan warispun berkewajiban demikian)

Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan mufassirin tentang maksud kata الْوَارِثِ dalam ayat tersebut antara lain:

1. Segolongan mengatakan bahwa yang di maksud dengan الْوَارِثِ disini ialah waris anak bayi itu seandainya dia mati. Yang demikian ini adalah pendapat Atha’, Mujahid dan Sa’id bin Abi Jubair. Selanjutnya penganut pendapat ini berikhtilaf pula (mengenai waris itu), sebagian dari mereka mengatakan bahwa para waris dari kalangan laki-laki sajalah yang diwajibkan untuk memberikan nafkah itu. Golongan lain mengatakan waris dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Ada golongan lain lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waris anak itu ialah semua kerabat yang muhrim (yang berhak atas warisan) dari sanak saudara bayi itu, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua orang kawannya.
2. Sebagian lain dari kaum mufassirin bahwa yang dimaksud dengan waris disini

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōri al-Qurthūbiy, *al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’ān*, hlm. 163.

<sup>26</sup> Lihat Muhammad ‘Ali as-Shōbūnī, *Rawā’i’ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, hlm. 278.

ialah waris ayah anak itu, pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Hasan dan As-Sa'di.

3. Sebagian lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waris ialah salah seorang yang masih hidup dari kedua orang tua anak itu setelah ditinggal mati oleh yang lain, yang demikian ini adalah pendapat Sufyan ats-Tsauri.
4. Ulama lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah anak itu sendiri, maka nafkah untuk dirinya dikeluarkan dari hartanya jika ia mempunyai harta pusaka.<sup>27</sup>

### 5. Hikmah Menyusui

Allah Swt. menggalakkan para ibu agar menyusukan anak-anaknya dengan menetapkan masa penyusuan selama dua tahun penuh. Hal ini dikarenakan jika lewat waktu tersebut, seorang anak bayi sudah dapat meninggalkan ASI dan dia dapat mulai dibantu dengan diberikan kepadanya makanan dan minuman. Tiada yang lebih baik untuk seorang anak bayi dari ASI. ASI adalah sebaik-baik makanan, menurut kesepakatan para ahli medis, sebab anak itu terbentuk dari darah ibu ketika masih dalam rahimnya. Setelah anak itu lahir, maka darah itu berubah keadaannya menjadi air susu, yang dengan darahnya si bayi memperoleh makanannya. maka ASI itulah yang cocok dan sesuai bagi si bayi, sebab ia sudah berpisah dari badan ibunya. Dalam hal ini hikmah Ilahi menetapkan menjadikan ASI sebagai makanan bagi bayi, cocok bagi pertumbuhan anak menurut tingkatan yang wajar.<sup>28</sup>

Berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 233 tersebut dapat kita ambil perenungan bahwasannya Allah telah mengatur kehidupan manusia di dunia ini dengan sempurna. Setiap langkahpun tak pernah terlewatkan daripada aturan-aturan-Nya melalui syariat Islam demi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mulai dari pengaturan sebuah ikatan

antara laki-laki dan wanita dalam bentuk pernikahan, kemudian menyatukannya dalam kehidupan sebuah keluarga yang mana masing-masing memiliki tanggung jawab dalam membina sebuah masyarakat sejahtera. Oleh karena itu bagi setiap suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban, suami berkewajiban memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, sedangkan sang istri berkewajiban menyusui, serta merawat anaknya.

Pada proses menyusui ini dapat ditemukan sebuah gambaran kehidupan yang sangat indah. Betapa tidak, sejak pertama kali lahirnya seorang bayi memasuki alam dunia yang saat itu masih dirasakan asing baginya, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk hidup, dia akan berupaya mencari perlindungan dari gangguan yang ada disekitarnya. Saat itulah seorang ibu menawarkan dirinya sebagai pelindung pertama baginya. Kapan saja dan di mana saja bayi itu berada sang ibu akan selalu berada di sampingnya. Kesetiannya sangat besar, tidak peduli apakah sang ibu dalam keadaan tidur atau kelelahan, ia akan bangun dengan semangat mendampingi dan memberikan segala sesuatu yang ia miliki demi kelangsungan hidupnya.

Salah satu sumber kehidupan yang pertama kali dibutuhkan seorang bayi adalah ASI. Dalam proses menyusui inilah terjadi hubungan batin yang sangat indah, dengan kasih sayang ibu, kelembutan dan perhatian terhadap anaknya membuat ikatan batin semakin kuat, terpenuhinya akan rasa kasih sayang dan rasa aman anak.

Allah menyerukan agar para ibu menyusui anaknya selama dua tahun, karena Allah mengetahui bahwa pada masa-masa itu bayi membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang seluruh darah daging bayi tersebut berasal dari ibunya. Pada saat itu bayi masih berada dalam masa pembentukan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Sehingga apabila orang tua mampu melaksanakan amanah Allah ini, maka pastinya bayi tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang sehat secara jasmani dan rohani.

<sup>27</sup> Muhammad 'Ali as-Shôbûnî, *Rawâi'ul Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, hlm. 278.

<sup>28</sup> Muhammad 'Ali as-Shôbûnî, *Rawâi'ul Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, hlm. 357.

Selanjutnya apabila seorang anak oleh satu dan lain hal harus disusukan oleh seorang penyusu karena suatu keadaan darurat, maka perlulah diteliti kesehatan penyusu dan diketahui akhlak dan tabiatnya, sebab air susunya mempunyai pengaruh terhadap jasmani, akhlak dan sopan santun anak itu, sebab air susu itu keluar dari darah penyusu, lalu dihisap oleh anak, air susu itu menjadi darah dalam tubuhnya untuk membentuk daging dan menyusun tulang. Maka Air Susu Ibu (ASI) itu mempunyai pengaruh terhadap anak itu baik fisik maupun moral.

Hikmah menyusui yang lain yaitu setidaknya memiliki dua manfaat tegas berdasarkan pendapat Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi dalam bukunya "*Hikmah di Balik Hukum Islam*". Hikmah yang pertama, kembali kepada anak yang lahir. Sedang hikmah yang kedua, kembali kepada ibu yang menyusunya. Manfaat umum yang kembali kepada anak yang baru lahir adalah bahwa gizi yang paling baik bagi bayi yang baru lahir adalah gizi yang terdapat dalam air susu ibu. Susu formula atau susu kaleng tidak akan menyamai gizi yang terkandung dalam ASI. Manfaat ASI pada bayi dapat dilihat langsung pada bayi selama masa susuan. Adapun manfaat yang akan kembali kepada ibu yang menyusui adalah meminimalkan kemungkinan untuk hamil lagi. Selain itu, menyusui juga bermanfaat khususnya untuk memperbaiki organ-organ seksual.<sup>29</sup>

### **MENYUSUI PERSPEKTIF ILMU PSIKOLOGI**

Salah satu perilaku pengasuhan adalah pemberian ASI (menyusui). Menyusui akan memberikan kesempatan pada bayi untuk tumbuh menjadi manusia yang mempunyai emosi yang lebih stabil dan perkembangan sosial yang lebih baik. Susu merupakan makanan terpenting dan sumber kehidupan satu-satunya bagi bayi di bulan-bulan pertama usianya. Susu terbaik untuk anak adalah ASI karena dengan menyusui terjadilah kontak cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak. Ibu adalah orang

yang paling mampu memberikan cinta dan kehangatan yang sesungguhnya kepada anak dengan naluri keibuannya yang diberikan Allah kepadanya.

Ibulah yang dapat memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang yang didambakan anak sejak hari-hari pertama masa menyusui. Dengan menyusui, hubungan cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak akan semakin erat dan akan membuat anak merasa tenang dan aman. Para ibu merasakan puncak kepuasan dan kebahagiaan karena bisa mencukupi kebutuhan bayinya dengan ASI sendiri. Sehubungan dengan ini periode menyusui dirasakan oleh ibu dengan perasaan mendalam dan dialami sebagai periode yang paling intim dan mesra. Kedekatan antara ibu dan bayinya ini bisa dilihat dari perilaku menangis jika sang ibu pergi meninggalkannya dan ia akan senang apabila sang ibu menghampiri dan menggendongnya. Selanjutnya timbullah hubungan batin yang tidak terputuskan.

Al-Qur'an mengilustrasikan hal ini pada kisah nabi Musa yang telah disusukan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Maka nabi Musa pun kemudian menolak ibu persusuan yang telah disiapkan keluarga Fir'aun. Ini disitir dalam Q.S *al-Qashash* (28): 12, Allah berfirman:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

*"Dan Kami jadikan Musa enggan menyusui kepada wanita yang akan menyusukannya, sebelum datang (saudara)nya dan dia berkata: "Akan kutunjukkan kepada kamu keluarga rumah tangga yang akan memeliharanya untuk kamu dan mereka jujur kepadanya."*

Ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah, karena pada umumnya bayi tidak tahu apa-apa. Namun apa yang terjadi pada diri nabi Musa, ia dapat membedakan kehangatan menyusui dengan ibu kandungnya dan menyusui dengan wanita lain dan ia enggan menyusui dengan wanita lain tersebut. Inilah gambaran keintiman yang tercipta ketika seorang bayi menyusui dengan ibunya.

<sup>29</sup> Syaikh 'Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, (Jak-Sel: Mustaqim, 2003), 177.

Pada waktu menyusui bayinya, realitas anak dihayati ibunya secara kongkrit dengan luapan perasaan kasih sayang ibu. Maka aktivitas menyusui itu bagi kebanyakan ibu merupakan kegiatan yang menyenangkan karena memberikan kebanggaan dan kebahagiaan khusus. Dependensi hidup bayi bergantung pada ASInya sendiri dan juga fungsi keibuannya. Semua ini memberikan arti yang sangat dalam dan khas bagi seorang ibu karena ia mampu menghayati makna dari hidupnya.<sup>30</sup>

Ainsworth sebagaimana telah diacu dalam Meichati, menyebutkan penemuannya tentang penelitian tingkah laku ke-ibu-an. Ia menyebutkan bahwa seringkali hubungan fisik ibu-bayi selama enam bulan pertama, kemampuan ibu dalam memegang bayi untuk menenangkannya, tanggapan ibu dan kepekaannya terhadap tanda-tanda yang diberikan si bayi, serta kemampuannya menyesuaikan diri dengan irama bayi, lingkungan atau suasana yang memungkinkan bayi menyatakan dirinya kepada si ibu, akan meningkatkan kesenangan dan kemesraan ibu dan bayi yang mana keduanya saling memerlukan hal itu.<sup>31</sup>

Dalam kehidupan seorang anak, orang tua memiliki peranan dan arti yang begitu penting baginya. Pada awal-awal kehidupannya hubungan antara orang tua terutama seorang ibu sangatlah menentukan pada perkembangan anak selanjutnya. Terutama untuk kesehatan mental, anak kecil harus memiliki hubungan langsung secara berkesinambungan. Hubungan yang sedemikian rupa ini dapat menimbulkan kepuasan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak.

Dalam bukunya, Rutter mencoba menunjukkan atas dasar bukti-bukti empiris

yang cukup banyak, bahwa kasih sayang ibulah merupakan suatu syarat yang tidak bisa tidak untuk menjamin suatu perkembangan psikis anak yang sehat. Namun Rutter menambahkan bahwa pemberian kasih sayang ini tidak harus berasal dari seorang ibu biologis, melainkan dapat pula dari orang-orang lain, misalnya dari ayah, nenek, kakak atau orang asing pengganti ibu.<sup>32</sup>

Lidzt dalam Fathiyaturrahmah berpendapat bahwasannya kehadiran ibu sangat penting dalam integritas kepribadian anak. Ibu adalah objek identifikasi dalam pengendalian emosi serta peranan seksual. Sedangkan Mc Candles mengatakan, ibu berperan penting dalam meletakkan dasar kepribadian anak. Sehingga ibu yang tidak mampu berperan baik dalam mengasuh anak akan berakibat buruk pada perkembangan anaknya. Suyata juga menyebutkan, ibu mengambil porsi besar dari pengembangan dimensi kepribadian anak, terutama pada saat-saat tahun pembentukan, yaitu usia balita.<sup>33</sup>

Setidaknya ada empat komponen pokok unsur ke-ibu-an yang berupa macam-macam emosi ke-ibu-an terhadap bayinya yang baru lahir tegas Kartini Kartono antara lain yaitu: *Altruisme*, (mendahulukan kepentingan orang lain, ada perasaan cinta terhadap manusia lain), *kelembutan*, *kasih-sayang*, *aktivitas*.<sup>34</sup>

*Altruisme maternal* mendorong seorang wanita untuk tidak mementingkan diri sendiri, dan selalu senantiasa mengorbankan dirinya – termasuk jiwa sendiri- demi kelestarian anak/bayinya. Esensi cinta-kasih ialah tidak pernah menuntut sesuatu apapun juga, tanpa *reserve* bersedia berkorban, dan memberikan kasih sayang yang tidak terbatas. Sifat tersebut diperlukan bagi perkembangan bayi secara optimal, dan bersifat komplementer, terutama

<sup>30</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), 95-96.

<sup>31</sup> Lihat Lihat Eva Latifah, *Pengaruh pemberian ASI Dan Stimulasi Psikososial Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Anak Balita Pada Keluarga Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja*, Skripsi, IPB: Prodi Study Gizi Masyarakat Dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, 2007, hlm. 8.

<sup>32</sup> F.J. Monks, et. al., *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), 92.

<sup>33</sup> Fathiyaturrahmah dan Safrudin Edi Wibowo, *Peranan Ibu Dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Qur'an*, hlm. 100.

<sup>34</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Wanita (Jilid 2)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1992), hlm. 196.

berguna bagi dependensi dan ketidakberdayaan bayi.

## PENUTUP

Di dalam Islam, jauh semenjak empat belas abad silam telah dijelaskan mengenai konsep penyusuan (radha') sebagaimana telah disinggung di dalam Q.S *al-Baqarah* (2): 233. Hal ini dimaksudkan agar para ibu khususnya lebih mengetahui dan mudah dalam melaksanakan perintah dan ajaran al-Qur'an sehingga al-Qur'an benar-benar sebagai *hudan* bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwasannya konsep penyusuan terdiri dari makna *raḍa'a*, definisi *al-walidat*, hukum menyusui, lama penyusuan, hingga kepada penjelasan mengenai kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri. Konsep ini ternyata juga telah dikembangkan oleh medis dan ilmu kejiwaan, sehingga pembahasan mengenai penyusuan ini menjadi lebih dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh seluruh para ibu.

Menyusui anak di samping menjalankan perintah Allah juga sangat banyak manfaatnya. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang makna kata *raḍa'a* yang memiliki arti menyusui, seperti kata-kata *raḍa'a maulūdu yardi'u* yang artinya "yang dilahirkan telah menyusui/sedang menyusui". Mengenai siapakah yang paling berhak menyusukan anaknya, hal ini terkait dengan maksud kata *الوالدات* yaitu semua ibu secara umum baik yang masih dalam ikatan perkawinan (dengan suaminya) maupun yang tidak, sesuai dengan dzahir lafadz yang bersifat umum dan tidak ada petunjuk akan adanya arti khusus baginya. Dipahami oleh mayoritas ulama bahwasannya para ibu wajib menyusui anaknya segera setelah melahirkan, hal ini kembali kepada makna kata "*yardi'na*" yang merupakan kalimat *khabar* yang memiliki makna hukum *amr/kewajiban* atas sebagian ibu-ibu, dan hukum sunnah terhadap ibu-ibu yang lain. Namun, yang paling berhak dan dianjurkan adalah ibu dari bayi tersebut karena ibu-ibu (dari bayi tersebut) lebih memiliki sifat kasih sayang dan kelembutan yang hal itu tidak dimiliki oleh

yang lain. Al-Qur'an mensyari'atkan persusuan sampai bayi berusia dua tahun. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi "*haulaini kamilaini*" (dua tahun penuh) kecuali memang kedua orang tua ada kesepakatan dalam menentukan batas waktu penyusuan. ASI di samping untuk memenuhi kebutuhan gizi dan makanannya pemberian ASI juga membantu perkembangan psikis anak. Anak harus mendapatkan ASI langsung dari ibunya. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, dianjurkan untuk mencari ibu persusuan sebagai "ibu pengganti" yang mukmin dan sehat lahir batin dikarenakan ASI mempengaruhi perkembangan kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan perkembangan jasmaniyah serta spiritualnya kelak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Menjadi Ibu Bagi Muslimah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996.
- Ambardati, Niken. *Riwayat Pemberian ASI, Stimulasi Psikososial, Dan Perkembangan Sosial Emosi Pada Anak Balita Yang Mengonsumsi Dan Tidak Mengonsumsi Susu*. Skripsi, IPB: Prodi Study Gizi Masyarakat Dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Hukum Islam-Ensiklopedi*, Jil. II. Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1995.
- Danuatmaja, Bonny dan Mila Meilisari. *40 Hari Pasca Persalinan Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI, 2008.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota, 1989,
- Fathiyaturrahmah dan Safrudin Edi Wibowo. *Peranan Ibu Dalam Pendidikan Anak Perspektif Al-Qur'an*. Jember: Madania Center Press, 2008.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Hamid, Muhyiddin Abdul. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000
- Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad al-. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Jak-Sel: Mustaqiim, 2003.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Wanita*, jilid 2. Bandung: CV. Mandar Maju, 1992,
- Latifah, Eva. *Pengaruh pemberian ASI Dan Stimulasi Psikososial Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Anak Balita Pada Keluarga Ibu Bekerja Dan Tidak Bekerja*, Skripsi, IPB: Prodi Study Gizi Masyarakat Dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, 2007.
- Ma'rūf, Abu al Qāsim al Husāin ibn Muhammad al-. *Mu'jam Mufradāt al Fādz al Qur'ān*. Beirut: Dār al Kutub al 'ilmīyyah, t.th.
- Marāghī, Ahmad Musthāfā al-. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, vol 2. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997
- Monks, F. J., et. al. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Qurthūbiy, Abdullāh bin Muhammad bin Ahmad al-Anshōrī al-. *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*. Jil.2, t.tp, Dar al-Fikr, t.th.
- Roesli, Utami. *Mengenal ASI Eksklusif*. Jakarta: Trubus Agriwidya dan Anggota IKAPI, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. vol 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- *Tafsir al-Misbah Vol. 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- *Tafsir al-Mishbah vol. 1*. Tangerang: Lentera Hati, 2004.
- Shôbūnī, Muhammad 'Ali al-, 2001, *Rawā'ul Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Jil.I. t.tp., Dar al-Kutub al Islamiyyah, 1995.
- Syafhe, Inu Kencana. *Al-Qur'an Sumber Segala Disiplin Ilmu*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991
- Thabarī, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-. *Jāmi' al Bayān*. Beirut: Dar al-Fikr
- Yanggo, Huzaemah T. *Fiqh Anak*. Jak-Sel: P.T. al-Mawardi Prima, 2004.